



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Nomor : 056/PM.00.02/K.SU-30/05/2024

Pematangsiantar, 10 Mei 2024

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Di-

Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap Pelanggaran dan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- c. Putusan MK Nomor : 48/PUU/-XVII/2019;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. Surat KPU Nomor 476/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Persiapan Penyerahan syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemlihan Serentak Tahun 2024;
- f. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor :139/PM.00.01/K.SU/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 Perihal pencegahan Pelanggaran dan pengawasan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Imbauan

Sehubungan dengan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dalam rangka sebagai langkah pencegahan Pelanggaran dan Sengketa serta pengawasan tahapan dimaksud, maka Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau KPU Kota Pematangsiantar agar :

- a. Membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat terkait Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Agar mengoptimalkan waktu yang tersedia dalam pelaksanaan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024;
- c. Memberikan perlakuan setara kepada semua Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024;
- d. Memperhatikan keterpenuhan syarat minimal dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberikan akses yang memadai untuk pengawasan proses Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Minimal Pemilih, verifikasi administrasi maupun faktual kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pemilihan 2024.
- f. Terkait pemenuhan syarat ini, kami dari Bawaslu Kota Pematangsiantar juga mengawasi bahwasanya ASN, TNI, dan Polri dilarang menyerahkan salinan KTP sebagai bentuk dukungan kepada calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos
KETUA

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip